



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid ;
2. Tempat lahir : Tanjung Keranjang Kabupaten Malinau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Desember 1980 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Keranjang RT. 002 Kecamatan Malinau Hilir Kabupaten Malinau dan atau Desa Kuala Lapang RT. 005 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa I. ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 14 November 2019 ;

Terdakwa Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
2. Tempat lahir : Tanjung Keranjang Kabupaten Malinau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Maret 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sempayang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan atau Desa Kuala Lapang RT. 005 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

7. Agama : Protestan ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta (Supir Hauling Batu Bara) ;

Terdakwa I. ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 14 November 2019 ;

Terdakwa Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 3/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mln, tertanggal 16 Januari 2020, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ronny.,S.H, dan Sepiner Roben.,S.H, dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan terdakwa II MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan terdakwa II MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) Subsidiair 4 (Empat) Bulan Penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MACLERY Als MEC ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan terdakwa II MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Libang Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau yang *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I dan terdakwa II berada di warung makan Desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan *"nanti aku mau kerja cuma aku cari benda (narkotika jenis sabu) enda dapat-dapat ni"*, lalu Terdakwa I menjawab *"ialah nanti kita ke Libang tanya disana aja"*, lalu Terdakwa II mengatakan *"ga usahlah jauh"* Kemudian Terdakwa I menjawab *"ndapapa lah dari pada nanti kamu kerjanya ngantuk"*. Setelah itu sekira pukul 16.00 wita Terdakwa I menghubungi AWI (masuk dalam daftar DPO) dengan mengatakan *"Ka ada kah barang (Narkotika jenis sabu) mu"* lalu AWI menjawab *"ada, tapi punya teman ku"* kemudian Terdakwa I mengatakan *"aku mau yang harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)"* lalu AWI menjawab *"gak ada harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)"* kemudian Terdakwa I mengatakan *"oh iyalah, nanti aku kesana"*. Setelah itu sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II pergi menuju kerumah AWI di Desa Libang Kec. Lumbis Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma. Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dirumah AWI sekira pukul 18.30 wita dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa dibawah kolong rumah AWI kemudian Terdakwa I mengatakan kepada seseorang yang tidak kenal tersebut *"mana AWI"* kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan *"gak ada, dengan siapa ya"* lalu Terdakwa I mengatakan *"santi"*, kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut *"oh iya ini ada titipan (Narkotika jenis sabu) dari AWI"* kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut. Uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I sebesar Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan milik Terdakwa II sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu langsung Pergi menuju Kabupaten malinau ;

- Bahwa pada saat diperjalan Terdakwa I menaruh 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kedalam mulut Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan diamankan oleh Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sekira pukul 19.00 wita, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa oleh Aparat kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan langsung kepada Aparat Kepolisian menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang Terdakwa I ambil dari dalam mulut Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa I serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Karisma warna hitam warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4104 T yang dikendarai oleh para Terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan para terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11360/ NNF/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan terdakwa II MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau sedikit- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa I dan terdakwa II berada di warung makan Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan *"nanti aku mau kerja cuma aku cari benda (narkotika jenis sabu) enda dapat-dapat ni"*, lalu Terdakwa I menjawab *"ialah nanti kita ke Libang tanya disana aja"*, lalu Terdakwa II mengatakan *"ga usahlah jauh"*. Kemudian Terdakwa I menjawab *"ndapapa lah dari pada nanti kamu kerjanya ngantuk"*. Setelah itu sekira pukul 16.00 wita Terdakwa I menghubungi AWI (masuk dalam daftar DPO) dengan mengatakan *"Ka ada kah barang (Narkotika jenis sabu) mu"* lalu AWI menjawab *"ada, tapi punya teman ku"* kemudian Terdakwa I mengatakan *"aku mau yang harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)"* lalu AWI menjawab *"gak ada harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)"* kemudian Terdakwa I mengatakan *"oh iyalah, nanti aku kesana"*. Setelah itu sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II pergi menuju kerumah AWI di Desa Libang Kec. Lumbis Kab. Nunukan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma. Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah AWI sekira pukul 18.30 wita dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa dibawah kolong rumah AWI kemudian Terdakwa I mengatakan kepada seseorang yang tidak kenal tersebut *"mana AWI"* kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan *"gak ada, dengan siapa ya"* lalu Terdakwa I mengatakan *"santi"*, kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut *"oh iya ini ada titipan (Narkotika jenis sabu) dari AWI"* kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut. Uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I sebesar Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan milik Terdakwa II sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu langsung Pergi menuju Kabupaten malinau ;
- Bahwa pada saat diperjalan Terdakwa I menaruh 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kedalam mulut Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan diamankan oleh Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Malinau yakni saksi AMIRUDDIN dan saksi KEWIN di Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sekira pukul 19.00 wita, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa oleh Aparat kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan langsung kepada Aparat Kepolisian menggunakan tangan kanan Terdakwa I yang Terdakwa I ambil dari dalam mulut Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru yang Terdakwa I serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Karisma warna hitam warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4104 T yang dikendarai oleh para Terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan para terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker ;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11360/ NNF/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan baik para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi KEWIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Amiruddin Bin Nurdin menangkap para terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 wita Jalan Trans Kalimantan di desa Malinau Seberang RT.

008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;

- Bahwa cara saksi dan saksi Amiruddin Bin Nurdin melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu saksi dan saksi Amiruddin Bin Nurdin berboncengan sepeda motor Honda Karisma, Kemudian saksi hentikan dan menyetop Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dipinggir jalan. Setelah itu saksi tanyakan “adakah barang sabu?”, kemudian terdakwa I Susanthi mengeluarkan narkotika jenis sabu dari mulutnya dan dari mulut terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid keluar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dibonceng dengan Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa dengan cara membeli iuran masing-masing terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Abdul Wahid sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Awi di Libang Nunukan untuk dipakai sama-sama antara terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dan Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dalam perjalanan ingin pulang setelah membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urine, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh para terdakwa karena keburu saksi dan saksi Amiruddin Bin Nurdin tangkap ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan saksi Amiruddin Bin Nurdin menangkap para terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai para terdakwa tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid menyembunyikan narkoba jenis sabu didalam mulutnya agar aman ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, para Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya adalah benar barang bukti yang saksi dan saksi Amiruddin Bin Nurdin amankan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang mengatakan sepeda motor Honda Karisma tersebut milik keluarga para terdakwa adalah tidak benar tetapi milik teman para terdakwa yang bernama Kristo ;

2) Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Kewin Bin Hasan menangkap para terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita Jalan Trans Kalimantan di desa Malinau Seberang RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa cara saksi dan saksi Kewin Bin Hasan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu saksi dan saksi Kewin Bin Hasan berboncengan sepeda motor Honda Karisma, Kemudian saksi Kewin Bin Hasan menghentikan dan menyetop Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dipinggir jalan. Setelah itu saksi Kewin Bin Hasan tanyakan “adakah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sabu?; kemudian terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkotika jenis sabu dari mulutnya dan dari mulut terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid keluar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ;

- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dibonceng dengan Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa dengan cara membeli iuran masing-masing terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Awi di Libang Nunukan untuk dipakai sama-sama antara terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dan Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dalam perjalanan ingin pulang setelah membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terhadap para terdakwa ada dilakukan tes urine, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh para terdakwa karena keburu saksi dan saksi Kewin Bin Hasan tangkap ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa digeledah di pinggir jalan ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dan Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bukan pasangan suami istri, hanya berteman saja ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, para Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya adalah benar barang bukti yang saksi dan saksi Kewin Bin Hasan amankan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim memberikan pendapat : Bahwa keterangan saksi yang mengatakan terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim mendatangi terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid untuk minta tolong beli narkotika jenis sabu tidaklah benar tetapi yang benar adalah terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dan terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama-sama berangkat dari warung tempat istirahat untuk membeli narkotika jenis sabu ke Libang Mansalong ;

3) Saksi MASDAR Bin SYEH AMIR AL-MUJAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita Jalan Trans Kalimantan di desa Malinau Seberang RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi dipanggil oleh saksi Kewin Bin Hasan, kemudian saksi datang ke lokasi penangkapan. Setelah itu saksi Kewin Bin Hasan meminta terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mempraktekkan narkotika jenis sabu yang disimpan dimulutnya lalu mengeluarkannya sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang diamankannya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim yang membonceng Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan warga tempat wilayah RT di tempat tinggal saksi ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, para Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya adalah benar barang bukti yang saksi Amiruddin Bin Nurdin dan saksi Kewin Bin Hasan amankan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dihadirkan dalam persidangan karena ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin terkait kasus narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita Jalan Trans

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan di desa Malinau Seberang RT. 008 Kecamatan Malinau Utara
Kabupaten Malinau ;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid bersama dengan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sedang berboncengan sepeda motor Honda Karisma. Kemudian dihentikan dan stop dipinggir jalan oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin. Bin Nurdin Setelah itu Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkoba jenis sabu dari mulut karena ditanya oleh saksi Kewin Bin Hasan dan dari mulut terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid keluar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya;
- Bahwa cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan cara iuran masing-masing terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibelinya dari saudara Awi di Libang Nunukan dengan tujuan untuk dipakai sama-sama antara terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dengan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa para terdakwa baru kali ini membeli narkoba jenis sabu dari saudara Awi di Libang Nunukan ;
- Bahwa terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kenal dengan saudara Awi di Libang Nunukan, tetapi pada saat beli narkoba jenis sabu, teman saudara Awi yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dilakukan tes urine dan hasilnya negatif, sementara terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim positif karena dua hari sebelumnya telah memakai narkoba jenis sabu dari temannya ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli belum ada yang sudah dikonsumsi, karena para terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Kewin Bin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kenal dengan saudara Awi di Libang Nunukan dari mantan suami terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yang juga pemakai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pemilik sepeda motor honda Karisma adalah teman terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yang bernama Kristo dan sepeda motor tersebut tidak ada surat suratnya ;
- Bahwa teman terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yaitu saudara Kristo tidak mengetahui jika sepeda motornya dipakai untuk beli narkoba jenis sabu karena terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid pamitnya pinjam sepeda motor untuk membeli gas ;
- Bahwa hubungan terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dengan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim adalah suami istri tapi nikah secara adat karena beda agama ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid berangkat beli narkoba jenis sabu bersama terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim berangkat dari Malinau menuju Libang sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa alasan terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid ingin membelikan narkoba jenis sabu untuk terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim agar semangat kerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim dihadirkan dalam persidangan karena ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin terkait kasus narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita Jalan Trans Kalimantan di desa Malinau Seberang RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sedang berboncengan sepeda motor Honda Karisma. Kemudian dihentikan dan stop dipinggir jalan oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin Setelah itu Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkoba jenis sabu dari mulut karena ditanya oleh saksi Kewin Bin Hasan dan dari mulut terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya ;
- Bahwa cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan cara iuran masing-masing terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari saudara Awi di Libang Nunukan dengan tujuan untuk dipakai sama-sama antara terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dengan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa para terdakwa baru kali ini membeli narkotika jenis sabu dari saudara Awi di Libang Nunukan ;
- Bahwa terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kenal dengan saudara Awi di Libang Nunukan, tetapi pada saat beli narkotika jenis sabu, teman saudara Awi yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dilakukan tes urine dan hasilnya negatif, sementara terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim positif karena dua hari sebelumnya telah memakai narkotika jenis sabu dari temannya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim pakai sebelum ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin dikasih oleh teman terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim untuk dipakai saat kerja sebagai sopir hauling batubara ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim pernah dihukum sebelumnya dengan perkara serupa yaitu narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid pada tahun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ;

- Bahwa pemilik sepeda motor honda Karisma adalah teman terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yang bernama Kristo dan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa teman terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yaitu saudara Kristo tidak mengetahui jika sepeda motornya dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu karena terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid pamitnya pinjam sepeda motor untuk membeli gas ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid berangkat membeli narkoba jenis sabu bersama terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim berangkat dari Malinau menuju Libang sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut belum ada yang terpakai oleh para Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim memakai narkoba jenis sabu agar semangat kerja dan tahan meleak ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri para terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 11360/NNF/2019 tertanggal 21 November 2019 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti 19012/2019/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram milik para Terdakwa adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau An. Mecklery tanggal 30 November 2019 dengan hasil urine positif metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau An. Susanti tanggal 30 November 2019 dengan hasil urine negatif metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin terkait kasus narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita Jalan Trans Kalimantan di desa Malinau Seberang RT. 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sedang berboncengan sepeda motor Honda Karisma. Kemudian dihentikan dan stop dipinggir jalan oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin Setelah itu Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkotika jenis sabu dari mulut karena ditanya oleh saksi Kewin Bin Hasan dan dari mulut terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid keluar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 beserta kuncinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan cara iuran masing-masing terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari saudara Awi di Libang Nunukan dengan tujuan untuk dipakai sama-sama antara terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dengan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;
- Bahwa para terdakwa baru kali ini membeli narkotika jenis sabu dari saudara Awi di Libang Nunukan ;
- Bahwa terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kenal dengan saudara Awi di Libang Nunukan, tetapi pada saat beli narkotika jenis sabu, teman saudara Awi yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid dilakukan tes urine dan hasilnya negatif, sementara terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim positif karena dua hari sebelumnya telah memakai narkotika jenis sabu dari temannya ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim pakai sebelum ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin dikasih oleh teman terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim untuk dipakai saat kerja sebagai sopir houling batubara ;
- Bahwa pemilik sepeda motor honda Karisma adalah teman terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yang bernama Kristo dan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa teman terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid yaitu saudara Kristo tidak mengetahui jika sepeda motornya dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu karena terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid pamitnya pinjam sepeda motor untuk membeli gas ;
- Bahwa terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid berangkat membeli narkotika jenis sabu bersama terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim berangkat dari Malinau menuju Libang sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut belum ada yang terpakai oleh para terdakwa ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim memakai narkotika jenis sabu agar semangat kerja dan tahan meleak ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena terlibat dengan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I” ;
4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa I. SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan Terdakwa II. MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM Identitas para Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 11360/NNF/2019, tertanggal 21 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan cara para Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Awi yang berada di Libang Kabupaten Nunukan, saat itu awalnya Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Kristo untuk membeli gas lalu Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid melakukan iuran masing-masing Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saat itu pula Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid berboncengan naik sepeda motor Honda Karisma sekitar pukul 17.00 wita berangkat dari Malinau menuju Libang Kabupaten Nunukan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Awi lalu sesampai di Libang Kabupaten Nunukan, Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid bertemu dengan saudara Awi melainkan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid hanya bertemu dengan teman saudara Awi yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid tidak mengetahui namanya kemudian Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kembali menuju Malinau dengan membawa narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama yang rencananya Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim untuk dipakai saat kerja sebagai sopir houling batubara agar semangat kerja dan tahan melek kemudian sebelum Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid memakai narkotika jenis sabu tersebut lalu para Terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I"** ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud "*Narkotika*" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika*" berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan dikuatkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Awi yang berada di Libang Kabupaten Nunukan, yang saat itu berawal Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid melakukan iuran masing-masing Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saat itu pula Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid berboncengan naik sepeda motor Honda Karisma sekitar pukul 17.00 wita berangkat dari Malinau menuju Libang Kabupaten Nunukan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Awi lalu sesampai di Libang Kabupaten Nunukan, Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid bertemu dengan saudara Awi melainkan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid hanya bertemu dengan teman saudara Awi yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa I Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid tidak mengetahui namanya kemudian Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kembali menuju Malinau dengan membawa narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama yang rencananya Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim untuk dipakai saat kerja sebagai sopir hauling batubara agar semangat kerja dan tahan meleak setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin saat itu juga Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkoba jenis sabu dari mulutnya karena ditanya oleh saksi Kewin Bin Hasan dan dari mulutnya Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**" ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud "*Permufakatan Jahat*" berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta jika dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid melakukan iuran masing-masing Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saat itu pula Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid berboncengan naik sepeda motor Honda Karisma sekitar pukul 17.00 wita berangkat dari Malinau menuju Libang Kabupaten Nunukan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Awi, lalu Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid hanya bertemu dengan teman saudara Awi yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid tidak mengetahui namanya kemudian Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid kembali menuju Malinau dengan membawa narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama yang rencananya Terdakwa II Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim untuk dipakai saat kerja sebagai sopir houling batubara agar semangat kerja dan tahan meleak setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin saat itu juga Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid mengeluarkan narkotika jenis sabu dari mulutnya ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan para Terdakwa serta jika dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa para terdakwa baru kali ini membeli narkotika jenis sabu dari saudara Awi di Libang Nunukan dan Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif karena sebelum ditangkap oleh saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Amiruddin Bin Nurdin, Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim dua hari sebelumnya telah memakai narkotika jenis sabu yang diberikan dari temannya untuk dipakai saat kerja sebagai sopir houling batubara sedangkan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif karena narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim bersama dengan Terdakwa I. Susanthi Als Santi Binti Abdul Wahid ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum para Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, para Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Narkotika yang diproses di Pengadilan Negeri Malinau dengan perkara pidana No. 9/Pid.Sus/2018/PN.Mln dan telah diputus pada tanggal 25 Februari 2018 serta dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Maclery Als Mec Anak Dari Yamus Berahim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika ;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan Terdakwa II. MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUSANTHI Als SANTI Binti ABDUL WAHID dan Terdakwa II. MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan no imei 1 : 351805/09/267057/6 dan no imei 2 : 351805/09/267057/4 beserta Sim card nomor 0822 5067 5445 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Karisma warna hitam Nomor Polisi KT 4104 T nomor mesin: JB21 E 4094639 nomor rangka MH 1 JB 2116 K 09855 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. MACLERY Als MEC Anak Dari YAMUS BERAHIM ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H., dan Yulianto Thosuly.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H.

Andry

Simbolon.,S.H.,M.H.

Yulianto Thosuly.,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Mashudi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)